



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Gugatan Harta Bersama” antara:

H. Alimuddin Taepe bin Taepe, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini telah dikuasakan kepada Abdul Rahman Dalleh, S.H., dan Mansyur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Subhan, S.H dan Rekan di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 04/K.Kh/2012/PA.Br, bertanggal 02 Februari 2012, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Hj. St. Asmah binti Abd. Hamid, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register

perkara Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Br. pada tanggal 1 Februari 2012 yang

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu kawin pada hari Senin tanggal 7 Agustus 1972 di Dusun Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan akta perkawinan No. Kk.21.15.04/PW.01/374/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tanggal 5 Juli 2010.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Barru No 113/Pdt.G/2011/PA.Barru dan berdasarkan akta cerai No 242/AC/2011/PA.Barru tertanggal 1 November 2011 bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1432 H.
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1972 sampai bercerai tahun 2011 telah mendapatkan harta bersama dan utang bersama selama perkawinan yaitu berupa :

A. Harta Bersama.

1. Satu petak tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ (25 M x 20 M) yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Alimuddin Taepe.

Sebelah Selatan : Rumah La Tang.

Sebelah Timur : Rumah H. Banri.

Sebelah Barat : Rumah H. Ambo Tang.
2. Satu petak sawah seluas $\pm 1487 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Sitti.

Sebelah Selatan : Sawah H. Tike.

Sebelah Timur : Rumah H. Muh. Alimuddin Taepe.

Sebelah Barat : Sawah H. Colleng.

.3 Satu petak sawah seluas $\pm 3437 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa

Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Colleng.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Maliha.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Sawah Dg. Manurung, M. Syarif.

.4 Satu unit rumah dan tanah seluas $\pm 80 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung

Lompengeng/Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten

Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Suti.

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Nani.

Sebelah Timur : Rumah Panre Nusi.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

.5 Satu petak tanah perumahan seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung

Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Abbas.

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarif.

Sebelah Timur : Sawah La Pande.

Sebelah Barat : Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .6 Dua petak Ruko Pelasa No 5 dan 6 dengan luas $\pm (9 \text{ M} \times 15 \text{ M}) \text{ M}^2$ yang terletak di Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Arsyad.
- Sebelah Selatan : Jalan Umum.
- Sebelah Timur : Ruko Hj. Munawarah.
- Sebelah Barat : Ruko H. Olleng.
- .7 Satu petak rumah (rumah makan Indra) seluas $\pm (40 \times 45) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Perumahan H. Jamaluddin.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Alimuddin Yunus.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Sawah H. Katenning.
- .8 Satu unit rumah seluas $\pm (8 \times 30) \text{ M}^2$ dan tanah seluas $(17 \times 30) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Husen.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Tika.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Sawah H. Alimuddin Taepe.
- .9 Satu petak sawah seluas ± 50 are yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Lapande.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Badaruddin.
- Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Nurdin.

.10 Satu petak sawah seluas \pm 14.87 are yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Yusuf.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Darmawati.

Sebelah Timur : Rumah Takwin.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Patimasang.

.11 Satu buah mobil merek Honda CRV tahun 2008 Nomor Polisi DD 288 VR.

.12 Satu buah mobil merek Mitsubishi HD 120 PS (mobil kampas) Nomor Polisi DD 9425 AB.

B. Utang Bersama

Bahwa disamping harta-harta bersama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat juga memiliki utang bersama selama menjalankan usaha sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya disebut **obyek sengketa**.

4. Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat.
5. Bahwa harta-harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Barru masih belum dibagi.
6. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan namun sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Barru belum menemui kesepakatan kedua belah pihak.
7. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Barru untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berdasarkan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin keutuhan objek sengketa tersebut agar tidak dipindahtangankan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas objek sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru berkenan memutuskan :

8..1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

8..2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa.

8..3 Menyatakan bahwa objek sengketa yang terdiri dari :

8..3..A Harta Bersama.

1. Satu petak tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ (25 M x 20 M) yang terletak di

Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Alimuddin Taepe.

Sebelah Selatan : Rumah La Tang.

Sebelah Timur : Rumah H. Banri.

Sebelah Barat : Rumah H. Ambo Tang.

2. Satu petak sawah seluas $\pm 1487 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-

Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Sitti.

Sebelah Selatan : Sawah H. Tike.

Sebelah Timur : Rumah H. Muh. Alimuddin Taepe.

Sebelah Barat : Sawah H. Colleng.

3. Satu petak sawah seluas $\pm 3437 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-

Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Colleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Maliha.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Sawah Dg. Manurung, M. Syarif.

4. Satu unit rumah dan tanah seluas $\pm 80 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lompengeng/Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Suti.

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Nani.

Sebelah Timur : Rumah Panre Nusi.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

5. Satu petak tanah perumahan seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Abbas.

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarif.

Sebelah Timur : Sawah La Pande.

Sebelah Barat : Jalan Raya

6. Dua petak Ruko Pelasa No 5 dan 6 dengan luas $\pm (9 \text{ M} \times 15 \text{ M}) \text{ M}^2$ yang terletak di Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Arsyad.

Sebelah Selatan : Jalan Umum.

Sebelah Timur : Ruko Hj. Munawarah.

Sebelah Barat : Ruko H. Olleng.

7. Satu petak rumah (rumah makan Indra) seluas $\pm (40 \times 45) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Perumahan H. Jamaluddin.

Sebelah Selatan : Tanah H. Alimuddin Yunus.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Katenning.

8. Satu unit rumah seluas $\pm (8 \times 30) \text{ M}^2$ dan tanah seluas $(17 \times 30) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Husen.

Sebelah Selatan : Sawah H. Tika.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Alimuddin Taepe.

9. Satu petak sawah seluas ± 50 are yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lapande.

Sebelah Selatan : Sawah H. Badaruddin.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Rumah Nurdin.

10. Satu petak sawah seluas ± 14.87 are yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Yusuf.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Darmawati.

Sebelah Timur : Rumah Takwin.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Patimasang.

11. Satu buah mobil merek Honda CRV tahun 2008 Nomor Polisi DD 288 VR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Satu buah mobil merek Mitsubishi HD 120 PS (mobil kampas) Nomor Polisi DD 9425 AB.

8..4 Utang Bersama

Bahwa disamping harta-harta bersama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat juga memiliki utang bersama selama menjalankan usaha sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

adalah sebagai harta bersama dan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum terbagi.

.13 Menyatakan bahwa harta bersama dan utang bersama tersebut harus dibagi yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.

.14 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong.

.15 Menghukum Tergugat untuk membayar utang bersama sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

.16 Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan.

.17 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Br tertanggal 1 Februari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa point 1 dan 2 benar antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri dan bercerai di Pengadilan Agama Barru dengan akta cerai Nomor 242/AC/2011/PA.Barru, tanggal 1 November 2011.
- Bahwa sebelum Penggugat mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Barru, Penggugat berjanji akan membayar nafkah iddah dan uang mut'ah sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dibebankan oleh Majelis Hakim dalam putusan perceraian dahulu, namun sampai sekarang Penggugat melunasi kewajiban tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan usaha, masing-masing mengelola dan berdiri sendiri dan hasilnya dimanfaatkan masing-masing pihak, jadi sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat secara diam-diam telah memisahkan penghasilan masing-masing.
- Bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat jawabannya adalah sebagai berikut :

- 1). Satu unit rumah permanen beserta tanahnya seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ (25 M x 20 M) yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Alimuddin Taepe.
Sebelah Selatan : Rumah La Tang.
Sebelah Timur : Rumah H. Banri.
Sebelah Barat : Rumah H. Ambo Tang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena di atas tanah tersebut tidak ada rumah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan tanah tersebut adalah milik Hj. Lawang, maka gugatan Penggugat mengenai objek tersebut kabur dan mengada-ada.

- 2). Satu petak sawah seluas $\pm 1487 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah I Sitti.
Sebelah Selatan : Sawah H. Tike.
Sebelah Timur : Sawah Hj. Asmah
Sebelah Barat : Sawah H. Colleng.

Bahwa sawah tersebut tidak dapat dipisahkan dengan rumah tempat tinggal Hj. Asmah, karena merupakan satu kesatuan dengan tanah perumahan yang awal mulanya rumah tersebut di bangun secara bersama-sama dengan niat bahwa rumah tersebut dibangun untuk istri yaitu Hj. Asmah dan rumah tersebut ditempati oleh Hj. Asmah beserta anak-anaknya.

- 3). Satu petak sawah seluas $\pm 3437 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Colleng.
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Maliha.
Sebelah Timur : Sawah H. Tike.
Sebelah Barat : Sawah Dg. Manurung, M. Syarif.

Bahwa sebenarnya sawah tersebut bukanlah milik Penggugat maupun Tergugat, melainkan milik H. Azhar Massiara. H. Azhar Massiara sebagai menantu Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang pada Tergugat dengan jaminan sawah, namun uang tersebut sudah dikembalikan H. Azhar Massiara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, masalah pengambilan dan pengembalian uang oleh H. Azhar Massiara

Penggugat tidak tahu, yang diketahui hanyalah hasil sawah tersebut pernah diambil oleh Tergugat.

- 4). Satu petak sawah seluas $\pm 80 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Suti.

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Nani.

Sebelah Timur : Rumah Panre Nusi.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Bahwa tanah tersebut awalnya pernah dibeli oleh Tergugat pada Suhardi, namun beberapa tahun kemudian Tergugat menjual kembali kepada Suhardi (karena Suhardi sudah memiliki uang) untuk dipergunakan membayar utang H. Alimuddin yang oleh Tergugat sebagai istri uang tersebut tidak diketahui dimanfaatkan untuk apa, yang jelas menurut dugaan Penggugat memanfaatkan untuk kebutuhan selama selingkuh dengan seorang perempuan yang kini menjadi istrinya. Jadi objek tersebut sudah dipindahtangankan atau telah dijual kembali kepada pemilik semula.

Hasil dari penjualan tanah tersebut Tergugat memanfaatkan membayar utang

Penggugat masing-masing kepada :

- a). Duan sejumlah Rp 10.000.000,-
- b). Sulaeman sejumlah Rp 10.000.000,-
- c). Arham sejumlah Rp 15.000.000,-
- d). Jama sejumlah Rp 7.000.000,-
- e). Same sejumlah Rp 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Satu petak sawah seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa

Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Abbas.

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarif.

Sebelah Timur : Sawah La Pande.

Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa tanah tersebut juga sudah dijual untuk membayar utang gadai yang diambil oleh Penggugat, masing-masing :

- a). Penggugat menggadaikan sawah warisan Penggugat sendiri yang dijuluki Lobo-Lobo kepada La Tawe sejumlah Rp 34.000.000 (2 ringgit pesos), namun sawah tersebut dijual oleh Penggugat dan tidak membayar uang gadai kepada La Tawe.
- b). Penggugat juga menggadaikan kebun kelapa yang dijuluki Balengnge kepada La Saka sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Penggugat menjual tanah tersebut dan tidak membayar utang gadainya kepada La Saka.
- c). Penggugat juga menggadaikan tanah yang digelar Kessie kepada H. Daya sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kemudian Penggugat menjual tanah tersebut dan tidak membayar utang gadai pada H. Daya.

Maka untuk membayar utang-utang Penggugat tersebut terpaksa Tergugat menjual tanah yang menurut Penggugat menjadi objek sengketa padahal tanah tersebut sudah dijual untuk membayar utang Penggugat sendiri.

6). Dua petak Ruko Plaza blok A No. 5 dan No. 6 dengan luas $\pm (9 \text{ M} \times 15 \text{ M}) \text{ M}^2$

yang terletak di Kompleks Pasar Mattirowalie Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Arsyad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Umum.

Sebelah Timur : Ruko Hj. Munawarah.

Sebelah Barat : Ruko H. Olleng.

- a). Ruko nomor 5 sebenarnya adalah ruko yang dibeli oleh Tergugat dengan dicicil sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, segala pengurusan dan pembangunannya diurus oleh Tergugat sendiri tanpa campur tangan Penggugat, sehingga Tergugat merasa memiliki dan menganggap ruko tersebut bukanlah harta bersama, maka Azhar Massiara yang menyicil sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Andi Kurniawan.

Jadi sebenarnya kedua ruko tersebut sudah menjadi milik anak Penggugat dan Tergugat bersama suaminya.

- 7). Satu petak rumah makan (rumah makan Indra) seluas $\pm (40 \times 45) M^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perumahan H. Jamaluddin.

Sebelah Selatan : Tanah H. Alimuddin Yunus.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Katenning.

Bahwa tanah rumah makan tersebut dibeli oleh Hj. Asmah dan Hj. Daya dari H. Masykur dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan pembangunannya dibiayai oleh H. Tahir, dengan rincian sebagai berikut : a. Tanah timbunan depan rumah makan dibiayai oleh H. Tahir sendiri, b. Pembangunan WC dan tempat menjual bakso, pendirian atap dan tiang depan, serta semua perabot dalam rumah makan seperti meja, kursi dan lain-lainnya dibiayai oleh H. Tahir. Uang Tergugat hanya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), c. Sedangkan di belakang rumah makan adalah milik Afdal cucu H. Katenni. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya yang dikeluarkan H. Tahir dalam pembangunan warung	Rp 155.000.000
b. Timbunan dan bangunan tempat bakso	Rp 70.000.000
c. Pembangunan WC	Rp 22.000.000
d. Pasir timbunan depan rumah makan	Rp 8.000.000
e. <u>Meja, kursi dan perabotan lain dalam rumah makan</u>	<u>Rp 25.000.000</u>
Jumlah	Rp 280.000.000

(dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Oleh karena itu, Tergugat dapat mengatakan dengan dasar apa Penggugat menyebutkan bahwa rumah makan tersebut adalah harta bersama, padahal Penggugat juga mengetahui bahwa jika biaya yang dikeluarkan H. Tahir selesai dilunasi semua oleh Tergugat, maka rumah makan tersebut akan dihibahkan kepada Nita Nurjannah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai jaminan masa depannya.

Bahwa oleh karena yang membiayai pembangunan rumah makan tersebut sebagian besar adalah H. Tahir, maka dibuatlah suatu perjanjian antara Hj. Asmah dan H. Tahir bahwa rumah makan tersebut tidak boleh disewakan kepada orang lain sepanjang H. Tahir menginginkannya, namun oleh Penggugat memaksa H. Tahir meninggalkan rumah makan tersebut dengan mengancam akan membakar rumah makan tersebut, maka dengan terpaksa H. Tahir meninggalkannya.

- 8). Satu unit rumah seluas $\pm (8 \times 30) \text{ M}^2$ dan tanah seluas $(17 \times 30) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Husen.
Sebelah Selatan : Sawah H. Tika.
Sebelah Timur : Jalan Raya.
Sebelah Barat : Sawah H. Alimuddin Taepe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditempati Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, ketika rumah tersebut dibagi Penggugat meniatkan bahwa rumah tersebut adalah untuk anak dan istrinya, jadi ketika Penggugat meninggalkan Tergugat sudah semestinya rumah tersebut diperuntukkan bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan.

- 9). Satu petak sawah seluas ± 50 are yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lapande.

Sebelah Selatan : Sawah H. Badaruddin.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Rumah Nurdin.

Bahwa sawah tersebut hasilnya selama ini menjadi sumber penghidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk biaya pendidikan yang selama ini diabaikan oleh Penggugat, karena Penggugat lebih mengutamakan istri barunya beserta anak-anak tirinya daripada anak kandungnya sendiri. Jadi semestinya tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat.

- 10). Satu petak sawah seluas ± 14.87 are yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Yusuf.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Darmawati.

Sebelah Timur : Rumah Takwin.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Patimasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawah tersebut sedang dalam keadaan gadai, hal tersebut digadaikan oleh Tergugat untuk membayar utang Penggugat sendiri kepada H. Tahir sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

11). Satu buah mobil merek Honda CRV tahun 2008 dengan Nomor Polisi DD 288

VR. Bahwa mobil tersebut sudah dijual karena pada awalnya Penggugat menggadaikannya sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pegadaian dan selama Penggugat mengambil uang tersebut tidak pernah membayar bunga sehingga membengkak menjadi Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), bahwa oleh karena Penggugat tidak memedulikan lagi mobil tersebut, maka Tergugat meminjam uang kepada Hj. Daya saudara Tergugat untuk membayar utang Penggugat di pegadaian tersebut-

Bahwa untuk membayar uang pinjaman tersebut Tergugat mengembalikan mobil tersebut kepada dealernya dengan menjual kembali seharga Rp 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), sisa uang harga penjualan mobil tersebut diambil oleh Tergugat sebagai bagian, sebab Penggugat menggadaikan mobil tersebut uangnya bukanlah untuk kepentingan usaha atau kepentingan keluarga antara Penggugat dan Tergugat bersama keluarga melainkan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi Penggugat dengan perempuan lain.

12). Satu unit mobil merek Mitsubishi HD 120 PS (mobil kampas) Nomor Polisi

DD 9425 AB. Bahwa mobil tersebut awalnya Tergugatlah yang membeli mobil tersebut untuk kepentingan usaha anak menantu Penggugat dan Tergugat dan pengembalian harga mobil tersebut dibayar secara angsuran dan sampai sekarang mobil tersebut sudah lunas dan telah menjadi milik H. Azhar Massiara, hal ini tidak diketahui oleh Penggugat karena memang tidak pernah terlibat dalam pengurusan sampai sekarang yang diketahui hanyalah ada mobil kanvas yang dibeli oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga telah menjual mobil kanvas kecil kepada Suhardi seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesenangan Penggugat sendiri, sama sekali tidak dimanfaatkan untuk kepentingan usaha atau kepentingan keluarga.
- Bahwa Penggugat juga telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila Penggugat selingkuh atau beristri lagi, maka Penggugat akan meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa dan pada kenyataannya Penggugat telah melanggar perjanjian yang telah ditandatangani bersama dengan Kepala Desa Pao-Pao, karena Penggugat telah kawin dengan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Utang Bersama bersama sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebenarnya utang tersebut Tergugat tidak mengetahui sama sekali karena uangnya Tergugat sendiri tidak pernah melihat dan juga tidak mengetahui pemanfaatannya untuk kepentingan apa, yang Tergugat ketahui hanya selalu membayar utang secara terus menerus, jadi sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum kalau utang tersebut Tergugat ikut memikul dan mempertanggung jawabkannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis

Hakim agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- .1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- .2 Menyatakan bahwa harta tersebut yang ada dalam gugatan adalah harta benda milik Tergugat
- .3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun keduanya telah bercerai dengan Akta Cerai No. 242/AC/2011/PA.Br., tanggal 1 Nopember 2011. Adapun kewajiban Penggugat untuk membayar nafkah iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan dilunasi oleh Penggugat setelah perkara ini selesai, berhubung karena saat ini Penggugat tidak mempunyai uang.
- Bahwa dalil Tergugat point 3, dengan tegas mengakui bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri memang ada harta yang diperoleh/dikumpulkan.
- Bahwa mengenai dalil Tergugat pada point 4.1 sudah diperbaiki oleh Penggugat pada perbaikan gugatan.
- Bahwa dalil Tergugat point 4.2 mengenai satu petak sawah seluas $\pm 1487 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah I Sitti.
Sebelah Selatan : Sawah H. Tike.
Sebelah Timur : Sawah Hj. Asmah
Sebelah Barat : Sawah H. Colleng.

Diakui pula oleh Tergugat sebagai harta bersama.

- Bahwa dalil Tergugat point 4.3 mengenai satu petak sawah seluas $\pm 3437 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Colleng.
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Maliha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Sawah Dg. Manurung, M. Syarif.

Tidak benar milik H. Azhar Massiara (menantu Penggugat dan Tergugat). yang benar adalah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian digarap oleh H. Azhar Massiara. Sehingga dengan demikian sawah tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa dalil Tergugat point 4.4 mengenai satu petak sawah seluas $\pm 80 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah H. Suti.

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Nani.

Sebelah Timur : Rumah Panre Nusi.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Tidak benar pernah dijual kepada Suhardi melainkan masih tetap harta bersama Penggugat dan Tergugat Dan pembayaran utang sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, bukan uang dari harga sawah itu melainkan uang dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat

- Bahwa dalil Tergugat point 4.5 mengenai satu petak sawah /tanah perumahan seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Abbas.

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarif.

Sebelah Timur : Sawah La Pande.

Sebelah Barat : Jalan Raya

Yang katanya dijual untuk membayar utang, adalah tidak benar dan tidak sah.

Oleh karena hal tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat point 4.6 mengenai dua petak Ruko Plaza blok A No. 5 dan No. 6 dengan luas $\pm (9 \text{ M} \times 15 \text{ M}) \text{ M}^2$ yang terletak di Kompleks Pasar Mattirowalie Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Arsyad.

Sebelah Selatan : Jalan Umum.

Sebelah Timur : Ruko

Sebelah Barat : Ruko H. Olleng.

Yang menyebutkan bahwa kedua ruko tersebut milik anak dan menantu Penggugat, adalah tidak benar. Oleh karena kedua ruko tersebut dibeli dan diangsur sampai lunas sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri. Adapun yang menempati kedua ruko tersebut adalah anak dan menantu Penggugat dan Tergugat

- Bahwa dalil Tergugat point 4.7 mengenai satu petak rumah makan (rumah makan Indra) seluas $\pm (40 \times 45) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Perumahan H. Jamaluddin.

Sebelah Selatan : Tanah H. Alimuiddin Yunus.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Katenning.

Yang menyatakan rumah makan tersebut dibeli oleh Tergugat dan Hj. Daya dari H. Masykur dan pembangunannya dibiayai oleh H. Tahir, adalah tidak benar. Oleh karena rumah makan tersebut dibeli dari hasil usaha Penggugat bersama Tergugat Adapun pembangunannya juga dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat Mengenai adanya uang H. Tahir yang dipinjam oleh Tergugat dan Penggugat sewaktu warung tersebut dibangun, seluruhnya telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat Adapun asset H. Tahir di warung tersebut adalah perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, berupa meja dan kursi makan dan itupun sudah diambil seluruhnya oleh

H. Tahir sendiri.

- Bahwa dalil Tergugat point 4.8 mengenai satu unit rumah seluas $\pm (8 \times 30) \text{ M}^2$

dan tanah seluas $(17 \times 30) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao,

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Husen.

Sebelah Selatan : Sawah H. Tika.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Alimuddin Taepe.

Diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama.

- Bahwa dalil Tergugat point 4.9 mengenai satu petak sawah seluas ± 50 are yang

terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau,

Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Lapande.

Sebelah Selatan : Sawah H. Badaruddin.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Rumah Nurdin.

Diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama.

- Bahwa dalil Tergugat point 4.10 mengenai satu petak sawah seluas ± 14.87 are

yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau,

Kabupaten Barru dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah H. Yusuf.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Darmawati.

Sebelah Timur : Rumah Takwin.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Patimasang.

Diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat point 4.11 mengenai satu buah mobil merek Honda CRV tahun 2008 dengan Nomor Polisi DD 288 VR yang menyebutkan adanya utang Penggugat atas mobil tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah mobil tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat lalu dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat
- Bahwa dalil Tergugat point 4.12 mengenai satu unit mobil merek Mitsubishi HD 120 PS (mobil kampas) Nomor Polisi DD 9425 AB yang menyebutkan adanya pengembalian harga mobil tersebut dari H. Azhar Massiara (menantu Penggugat) atas mobil tersebut adalah tidak benar. Oleh karena mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dipinjamkan kepada menantunya tersebut-
- Bahwa dalil Tergugat point 5 mengenai satu unit mobil kanvas kecil yang dijual oleh Penggugat sendiri kepada Suhardi adalah tidak benar. Oleh karena mobil tersebut dijual oleh Penggugat sewaktu masih hidup bersama dengan Tergugat dan harganya dipakai untuk menambah modal usaha Penggugat
- Bahwa mengenai utang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adalah utang kredit yang diambil oleh Penggugat sewaktu masih hidup bersama dengan Tergugat yang diperuntukkan sebagai modal usaha Penggugat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menjamin keutuhan harta/objek sengketa agar tidak dipindahtangankan, maka berdasarkan permohonan Penggugat, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) atas harta/objek sengketa berdasarkan penetapan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat berupa fotokopi Akta Cerai No. 242/AC/2011/PA.Br yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru, tertanggal 1 Nopember 2011. Bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

II. Bukti Saksi

Saksi kesatu, H. Banri bin Baeda, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama H. Alimuddin sedangkan Tergugat bernama Hj. Asmah.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat sejak dua puluh tahun yaitu dibidang jual beli sapi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah batu, warung makan, sawah dan tanah perumahan, tetapi yang Saksi ketahui secara pasti hanyalah rumah batu dan warung makan yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha bersama, sedangkan mengenai sawah dan tanah Saksi tidak mengetahuinya secara pasti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui harta yang diperoleh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat tanpa memberikannya untuk di bagi bersama Penggugat

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua, Jauharuddin bin Dg. Pawero, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (jual beli kulit sapi), bertempat tinggal di Pekkae, Kelurahan Lalolang Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Barru.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama H. Alimuddin sedangkan Tergugat bernama Hj. ST- Asmah.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat sejak dua puluh tahun yaitu dibidang jual beli sapi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah batu, warung makan, ruko di Barru, sawah dan tanah perumahan, tetapi yang Saksi ketahui secara pasti hanyalah rumah batu, warung makan dan ruko di Barru yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha bersama, sedangkan mengenai sawah dan tanah Saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa yang Saksi ketahui harta yang diperoleh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat tanpa memberikannya untuk di bagi bersama Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga, Saenal Abidin bin Uddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor) bertempat tinggal di Cilelang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama H. Alimuddin sedangkan Tergugat bernama Hj. ST- Asmah.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat sudah sejak lama yaitu sudah puluhan tahun yaitu pekerjaan Penggugat bergerak di bidang jual beli sapi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah batu, warung makan, ruko di Barru, sawah dan tanah perumahan, tetapi yang Saksi ketahui secara pasti hanyalah rumah batu, warung makan dan ruko di Barru yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha bersama, sedangkan mengenai sawah dan tanah Saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa yang Saksi ketahui harta yang diperoleh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat tanpa memberikannya untuk di bagi bersama Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu petak rumah beserta tanah dari Hj. Asmah kepada Suardi Hamad tertanggal 26 Juli 2004. Bukti tersebut dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-1.

2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu petak rumah beserta tanah dari Hj. Asmah kepada Rabiah Suardi bulan Juni 2006. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-2.
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu petak rumah beserta tanah dari Suardi kepada Hj. Asmah tertanggal 18 Juni 2010. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-3.
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Utang H. Ali dari Hj. Asmah kepada Duan, tertanggal 05 Februari 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-4.
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Utang H. Ali dari Hj. Asmah kepada Arham, tertanggal 05 Februari 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-5.
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Utang H. Ali dari Hj. Asmah kepada Same, tertanggal 05 Februari 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-6.
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Utang H. Ali dari Hj. Asmah kepada Sulaiman, tertanggal 05 Februari 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-7.
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Satu Petak Tanah Perumahan Persil No. 95, yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao-Pao dari Hj. Asmah kepada Drs. Abd. Azis, tertanggal 10 April 1998. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-8.
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Gadai Sawah Bale-Baleng dari Hj. Asmah kepada Saka, tertanggal 14 Februari 2012. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sertifikat Hak Milik No. 01067 atas nama Pemegang Hak Hj. Asmah (Tergugat). Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-10.
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan Ruko Kompleks Niaga Mattirowalie/samping terminal Blok A No. 6 dari Ashar/Munawarah kepada Andi Kurniawan, tertanggal 10 Februari 2006. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-11.
12. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sertifikat Hak Milik No. 01156 atas nama Pemegang Hak Munawarah (anak Penggugat dan Tergugat). Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-12.
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah perumahan seluas (30x33) m² yang terletak di Kampung Pucue Desa Pao-Pao dari Hj. Daya kepada Hj. Asmah, tertanggal 13 Februari 2001. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-13.
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Perumahan Sebelah Utara Tanah Perumahan Milik H. Alimuddin Yunus dari H. Daya kepada Hj. Asmah, tertanggal 10 Oktober 2001. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Milik atas nama Hj. Asmah terhadap tanah perumahan yang terletak di Jl. Poros Parepare Dusun Pucue Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao tertanggal 04 Agustus 2004. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-15.
16. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (S.I.M.B) Warung Kontruksi Permanen No. 2695/IMB/BR/IX/2004 atas nama Hj. Asmah yang dikeluarkan oleh Kantor Tata Ruang dan Wasbang Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua

Majelis diberi kode T-16.

17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Dalam Rangka Pembangunan Rumah Makan dari H. M. Tahir kepada Hj. Asmah, tertanggal 12 Januari 2005. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-17.

18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Dalam Rangka Pembangunan Rumah Makan dari H. M. Tahir kepada Hj. Asmah, tertanggal 28 Januari 2005. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-18.

19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Dalam Rangka Pembangunan Rumah Makan dari H. M. Tahir kepada Hj. Asmah, tertanggal 08 Februari 2005. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-19.

20. Fotokopi Nota Pembelian Bahan Bangunan untuk pembangunan rumah makan dari toko Asa Jaya Kabupaten Barru. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-20.

21. Surat perjanjian yang dibuat oleh H. Ali dengan Hj. Asmah tentang status rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-21.

22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Utang H. Ali yang dipinjam sementara di warung Indra dari Hj. Asmah kepada H. Tahir Mide, tertanggal 22 Oktober 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-22.

23. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Gadai Sawah seluas 14.87 are yang terletak di Dusun Pucue Desa Pao-Pao dari Takwin H. Muin kepada Hj. Asmah, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-23.

24. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang No. 39/KREASI/05.55.III/2011 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Barru tertanggal 22 Maret 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-24.

25. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 7 September 2010. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-25.

26. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 14 Oktober 2010. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-26.

27. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 9 Nopember 2010. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-27.

28. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 11 Desember 2010. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-28.

29. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 13 Januari 2011. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/
Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 12 Februari 2011. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua
Majelis diberi kode T-30.
31. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/
Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 9 Maret 2011. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua
Majelis diberi kode T-31.
32. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/
Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 15 April 2011. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua
Majelis diberi kode T-32.
33. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/
Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 17 Mei 2011. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua
Majelis diberi kode T-33.
34. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/
Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 11 Juni 2011. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua
Majelis diberi kode T-34.
35. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil Kanvas dari H. Ashar/
Hj. Munawarah kepada Hj. Asmah tertanggal 21 Juli 2011. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua
Majelis diberi kode T-35.
36. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Mobil Kanvas Kecil dari Suardi
kepada Iwan tertanggal 2 Maret 2010. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-36.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Asmah dengan H. Ali tertanggal

14 April 2012. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan

bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-37.

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat menerima sebagian dan menolak selebihnya.

II. Saksi-Saksi

Saksi kesatu, Andi Kurniawan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Developer,

bertempat tinggal di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan

Barru, Kabupaten Barru.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat, tetapi Saksi mengenal Tergugat bernama Hj. ST. Asmah sedangkan Penggugat bernama H. Alimuddin.
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2001 yaitu ketika Tergugat membeli dua petak ruko yang terletak di Kompleks Pasar Mattirowalie, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa yang Saksi ketahui ruko No. 5 dibeli atas nama Hj. Asmah dengan cara mengangsur setiap bulan, sedangkan ruko No. 6 dibeli atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Munawarah yang juga dibeli dengan cara mengangsur setiap bulan.
- Bahwa harga kedua ruko tersebut ditaksir sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain kedua ruko tersebut, Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki harta berupa rumah batu di Cilelang dan warung makan, sedangkan harta yang lainnya tidak diketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkan semua, sedang Penggugat tidak menerima atau menolak keterangan Saksi tersebut dengan mengemukakan bahwa ruko No. 6 tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat bukan milik anak Penggugat dan Tergugat (Hj. Munawarah) karena Hj. Munawarah hanya menempati ruko tersebut.

Saksi Kedua, Iwan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Bahwa oleh karena atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi tersebut mengaku memiliki hubungan pekerjaan dan diberi upah oleh Tergugat, maka Saksi tersebut ditolak untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Saksi Ketiga, Hj. Ramlah binti Mengga, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ammaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah orang yang mengontrak rumah warung makan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sekaligus menjadi pengelola rumah makan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah makan tersebut dibiayai oleh suami Saksi (H.M. Tahir). Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada suami Saksi (H.M. Tahir) untuk membangun rumah makan tersebut sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun rincian biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah makan tersebut yaitu biaya penimbunan tanah depan rumah makan, pembangunan WC dan tempat penjualan bakso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui biaya pembangunan rumah makan tersebut belum dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi menginginkan agar yang dituntut oleh Penggugat diselesaikan dengan baik-baik.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkan semua, sedang Penggugat menerima sebagian dan menolak selebihnya dengan mengemukakan bahwa utang Penggugat dan Tergugat atas pembangunan rumah makan tersebut kepada H. Tahir telah lunas dibayar, bahkan H. Tahir yang masih memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 R.Bg atau 211 RV, atas permintaan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan batas-batas tanah tersebut telah sesuai, namun ukuran dan luasnya tidak sesuai dengan dalil gugatan dan hal itu setelah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat bahwa hingga sekarang ukuran dan luas yang terdapat dalam gugatan tersebut adalah yang diketahui. Adapun ukuran dan luas terhadap objek sengketa tersebut telah terurai lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa ketika diadakan pemeriksaan di tempat dihadiri langsung oleh kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat, serta kedua pihak berperkara menyatakan menerima dan membenarkan objek sengketa dan hasil pemeriksaan objek tersebut.

Bahwa pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat menerima hasil pemeriksaan tersebut dan kemudian menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2012, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar diadakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan Penggugat tersebut dan atas permohonan tersebut telah diberi penetapan Nomor 0062/PdT-G/2012/PA.Br, tanggal 26 April 2012, penetapan mana telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 01 Mei 2012, dengan berita acara peletakan sita Nomor 0062/PdT-G/2012/PA.Br, sebagaimana telah terurai dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Barru agar menetapkan objek sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat adalah sebagai harta bersama dan selanjutnya mengadakan pembagian berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena objek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat terhadap objek sengketa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

- Apakah benar selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah memiliki harta bersama?
- Apakah benar objek sengketa point 3.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tanah milik Hj. Lawang?
- Apakah benar objek sengketa point 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?
- Apakah benar objek sengketa point 3.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikelola oleh H. Azhar Massiara (menantu Penggugat dan Tergugat) atau tanah milik H. Azhar Massiara (menantu Penggugat dan Tergugat)?
- Apakah benar objek sengketa point 3.4 telah dijual oleh Tergugat kepada Suhardi untuk membayar utang Penggugat atau masih menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah dijual kepada orang lain dan apakah pembayaran utang Penggugat adalah dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat?
- Apakah benar objek sengketa point 3.5 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat untuk membayar utang gadai Penggugat kepada La Tawe, La Sakka dan H.Daya serta apakah penjualan objek sengketa tersebut atas persetujuan Penggugat atau tidak?
- Apakah benar objek sengketa point 3.6 berupa dua petak ruko plaza adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dibeli dan diangsur oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih hidup bersama sebagai suami-istri atau objek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kemudian diangsur oleh anak dan menantu Penggugat dan Tergugat (H. Azhar Massiara)?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar objek sengketa point 3.7 berupa rumah makan indra adalah harta bersama yang telah dibangun dengan meminjam biaya dari H. Tahir atau dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih hidup bersama sebagai suami istri dan apakah biaya yang dipinjam dari H. Tahir telah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat?
- Apakah benar objek sengketa point 3.8 dan point 3.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?
- Apakah benar objek sengketa point 3.10 adalah harta bersama yang saat ini sedang dalam keadaan gadai dan hasil gadainya digunakan untuk membayar utang Penggugat kepada H. Tahir sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)?
- Apakah benar selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil merk Honda CRV dengan Nomor Polisi DD 288 VR?
- Apakah benar Penggugat telah menggadaikan mobil tersebut ke pegadaian dan tidak membayar bunga atas gadai mobil tersebut sehingga atas tindakan Penggugat tersebut Tergugat meminjam uang kepada Hj. Daya untuk membayar utang tersebut?
- Apakah benar Tergugat telah menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat?
- Apakah benar satu unit mobil merk Mitsubishi HD 120 PS (mobil kanvas) dengan Nomor Polisi DD 9425 AB adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau milik H. Azhar Massiara?
- Apakah benar selain kedua mobil tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki mobil kanvas kecil yang kemudian dijual untuk menambah modal usaha Penggugat dan Tergugat dan apakah penjualan mobil tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama atau telah bercerai serta hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kepentingan usaha atau tidak?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar sewaktu menjalankan usaha, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apakah proses peminjaman uang tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta di mana peminjaman uang tersebut?
- Apakah benar Penggugat telah membuat surat perjanjian di hadapan kepala Desa Pao-Pao yang intinya bahwa apabila Penggugat menikah lagi, maka Penggugat akan meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat hanya dapat mengajukan bukti surat berupa bukti P yaitu fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru tertanggal 1 Nopember 2011 sedangkan bukti surat yang berkaitan dengan harta objek sengketa tidak dapat diajukan dengan alasan bahwa bukti surat yang akan diajukan oleh Penggugat semuanya berada di tangan Tergugat. Kemudian di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah membina rumah tangga selama kurang lebih 30 tahun dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang telah diperoleh dari hasil usaha bersama.

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah pengusaha jual beli sapi, sudah sejak lama dan dari hasil usahanya tersebut Penggugat bersama Tergugat telah memperoleh harta berupa rumah batu permanen, rumah makan, tanah perumahan, dan sawah serta ruko di Barru, tetapi ketiga saksi tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti letak dan luas dari harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diketahui bahwa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menguasai objek sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tanpa memberikan sedikitpun kepada Penggugat. Padahal harta objek sengketa tersebut adalah harta yang peroleh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 s.d. T-37 dan bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Penggugat menerima sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s.d. T-3 objek sengketa point 3.4 pada awalnya telah dibeli oleh Tergugat pada Suhardi, kemudian dijual kembali kepada Suhardi dan uang penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar utang Penggugat, tetapi bukti-bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan mengemukakan bahwa tanah objek sengketa tersebut saat ini masih ada dan tidak pernah dijual. Oleh karena itu, apabila tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat, maka proses penjualannya tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T-4 s.d. T-7 pada tanggal 5 Februari 2011, Tergugat telah membayar utang Penggugat kepada Duan, Arham, Same, dan Sulaiman dari hasil penjualan objek sengketa point 3.4, akan tetapi Penggugat membantah bahwa utangnya kepada keempat orang tersebut telah dibayar dengan biaya hasil usaha Penggugat dan Tergugat, bukan dari penjualan tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 pada tanggal 10 April 1998 Tergugat telah membeli objek sengketa point 3.5 kepada Drs. Abd. Azis, AT-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 pada tanggal 14 Februari 2012 Tergugat telah membayar utang Penggugat kepada Saka atas gadaian sawah yang dijuluki Balengnge dan hal itu telah dibenarkan oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat pernah menggadaikan sawah yang dijuluki balengnge tersebut, tetapi utang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena sawah tersebut tidak termasuk dalam perkara ini, maka bukti T-9 yang telah diajukan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 s.d. T-12 objek sengketa point 3.6 berupa dua petak ruko plaza yaitu No. 5 adalah milik Tergugat sedangkan No. 6 adalah milik anak Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Munawarah yang telah dilunasi oleh Hj. Munawarah kepada Andi Kurniawan pada tanggal 10 Februari 2006, namun Penggugat membantah bahwa ruko No. 6 tersebut bukan milik anak Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Munawarah melainkan milik Penggugat dan Tergugat yang kemudian ditempati oleh Hj. Munawarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 s.d. T-20 objek sengketa point 3.7 berupa warung makan Indra telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan biaya pembangunannya sebagian dipinjam dari H.M. Tahir. Bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat dengan mengemukakan bahwa semua biaya yang dipinjam dari H. M. Tahir telah lunas di bayar oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 berupa surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang status objek sengketa point 3.8 Penggugat telah membuat surat perjanjian, dan hal itu telah diakui oleh Penggugat tentang kebenaran isi dan tanda tangan surat pernyataan tersebut dengan klausula bahwa surat tersebut dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan dasar emosional dan keterpaksaan karena pada waktu pembuatan surat tersebut Tergugat tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah.

Menimbang, bahwa bukti T-22 menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 Tergugat telah membayar utang Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari warung makan Indra kepada H. Tahir Mide. Kemudian berdasarkan bukti T-23, pada tanggal 18 November 2011 Tergugat telah menggadaikan sawah objek sengketa point 3.10 kepada Takwin H. Muin dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar utang Penggugat kepada H. Tahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 Penggugat telah melakukan perbuatan menggadaikan suatu barang ke Perum Pegadaian Cabang Barru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa barang tersebut adalah satu buah mobil Honda CRV sebagaimana dalil gugatan point 3.11.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25 s.d T-35 Tergugat telah menerima angsuran mobil kanvas sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 3.12 dari H. Ashar/Hj. Munawarah (menantu/anak Penggugat dan Tergugat) sejak tanggal 7 September 2010 s.d. 21 Juli 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-36 Iwan (sopir Tergugat) telah menerima uang dari Suardi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas penjualan mobil kanvas kecil sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, namun hal itu di bantah oleh Penggugat dengan mengemukakan bahwa bukti tersebut adalah hasil rekayasa/tidak benar karena mobil kanvas kecil tersebut sekarang masih ada dan tidak pernah dijual oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang, namun ternyata tiga orang saksi yang dihadapkan Tergugat di muka sidang, Majelis Hakim menilai bahwa saksi kedua Tergugat bernama Iwan (sopir Tergugat) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut pernah menjadi sopir Penggugat dan sekarang masih terikat hubungan pekerjaan dan menerima upah dari Tergugat, sehingga saksi tersebut ditolak untuk memberikan keterangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi bernama Andi Kurniawan dan Hj. Ramlah binti Mengnga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Andi Kurniawan bahwa objek sengketa point 3.6 berupa dua petak ruko yang terletak di Kompleks Pasar Mattirowalie, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yaitu ruko No. 5 adalah milik Tergugat (Hj. Asmah) yang telah dibeli dengan cara diangsur oleh Tergugat pada tahun 2001 yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri, sedangkan ruko No. 6 adalah milik Hj. Munawarah (anak Penggugat dan Tergugat) yang telah dibeli pula dengan cara diangsur oleh Hj. Munawarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Hj. Ramlah binti Mengnga bahwa objek sengketa point 3.7 berupa warung makan Indra adalah milik Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun atas bantuan pinjaman uang dari suami saksi (H. Tahir) sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun rincian biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah makan tersebut yaitu biaya penimbunan tanah depan rumah makan, pembangunan WC dan tempat penjualan bakso. Kemudian warung makan tersebut selesai dibangun pada tahun 2006 dan saksi yang menjadi pengelola rumah makan tersebut- Mengenai uang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat kepada H. Tahir, saksi mengetahui belum lunas dibayar, namun berdasarkan keterangan Penggugat bahwa biaya yang dipinjam kepada H. Tahir untuk membangun rumah makan tersebut telah lunas dibayar bahkan suami saksi (H. Tahir) masih memiliki utang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab serta bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat, baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P berupa Akta Cerai Nomor 242/AC/2011/PA.Br., tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan karenanya ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut harta pendapatan bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat point 3.1 bukan milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik Hj. Lawang, tetapi berdasarkan keterangan Penggugat bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Hj. Lawang melainkan milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi di persidangan keduanya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut baik kepemilikan Hj. Lawang maupun milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kejelasan status kepemilikan objek sengketa tersebut, namun pada saat pelaksanaan sita serta pemeriksaan setempat hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap objek sengketa tersebut, maka atas persangkaan hakim berdasarkan dengan kenyataan atau fakta (*presumptiones facti*) yang telah ditemukan di persidangan objek sengketa point 3.1 dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1137 K/Pdt/1984.

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan secara tidak langsung bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh dipisahkan dengan rumah tempat tinggal Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa point 3.3 bukanlah milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik H. Azhar Massiara (menantu Penggugat dan Tergugat), namun hal itu dibantah oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang kemudian digarap oleh H. Azhar Massiara (menantu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi di persidangan keduanya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut baik kepemilikan H. Azhar Massiara maupun Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kejelasan status kepemilikan objek sengketa tersebut, namun pada saat pelaksanaan sita serta pemeriksaan setempat hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan, maka atas persangkaan hakim berdasarkan dengan kenyataan atau fakta (*presumptiones facti*) yang telah ditemukan di persidangan objek sengketa point 3.3 dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1137 K/Pdt/1984.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti T-1 s.d. T-7 objek sengketa point 3.4 adalah tanah perumahan yang pernah dibeli oleh Tergugat sewaktu masih hidup bersama dengan Penggugat dari Suardi dan kemudian harta tersebut dijual kembali kepada Suardi serta hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar utang Penggugat kepada Duan, Arham, Same dan Sulaiman, namun hal itu dibantah oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat pernah berutang kepada keempat orang tersebut, akan tetapi pembayaran utang bukan dari hasil penjualan tanah tersebut melainkan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena Penggugat tidak dapat menunjukkan suatu bukti konkrit tentang pembayaran utang kepada keempat orang tersebut dari hasil usahanya serta belum dijualnya tanah objek sengketa tersebut, maka dalil gugatan Penggugat point 3.4 dinyatakan ditolak karena objek sengketa tersebut telah menjadi hak milik orang lain.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T-8 objek sengketa point 3.5 telah dibeli oleh Tergugat dari Abdul Azis, AT pada tanggal 10 April 1998. Artinya proses pembelian tanah perumahan/sawah tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri, namun dalam jawabannya Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual, tetapi Tergugat tidak dapat menunjukan bukti tentang penjualan tanah tersebut baik dengan bukti surat maupun saksi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bukti Tergugat tersebut justru memberikan keyakinan kepada hakim bahwa objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama dengan Penggugat, sehingga tanpa harus Penggugat membuktikan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, jika dihubungkan dengan bukti T-9 bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Tergugat telah membayar utang gadai Penggugat atas sawah yang dijuluki balengnge kepada Saka, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran utang gadai Penggugat tersebut dari hasil penjualan tanah objek sengketa point 3.5, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T-9 patut dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T-10 objek sengketa point 3.6 berupa ruko No. 5 yang terletak di Kompleks Pasar Mattirowalie Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pemegang hak milik adalah atas nama Tergugat (Hj. Asmah) yang diperoleh dengan cara dicicil oleh Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama walaupun menurut Tergugat prosesnya tanpa campur tangan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa walaupun proses perolehan ruko tersebut tidak melibatkan Penggugat tetapi waktu perolehannya dilakukan pada saat masih terikat hubungan suami-istri, maka ruko No. 5 dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T-11 dan T-12 objek sengketa point 3.6 berupa ruko no.6 yang terletak di Kompleks Pasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Barru pemegang hak milik adalah atas nama Hj. Munawarah (anak Penggugat dan Tergugat) yang diperoleh dengan cara dicicil oleh Hj. Munawarah pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama walaupun menurut Penggugat bahwa ruko tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang kemudian ditempati oleh Hj. Munawarah, namun oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti lawan terhadap bukti Tergugat tersebut dan penerbitan sertifikat telah sesuai dengan prosedur hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa ruko No. 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T-13 s.d. T-20 Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa point 3.7 berupa rumah makan Indra adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun ketika masih hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi biaya pembangunan rumah makan tersebut dibantu oleh H. Tahir. Adapun mengenai pembayaran/pelunasan biaya yang dipinjam untuk pembangunan rumah makan tersebut kepada H. Tahir tidak dapat ditunjukkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi, sehingga apabila dikemudian hari ternyata biaya yang dipinjam kepada H. Tahir belum di lunasi oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal itu adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, terlepas dari adanya utang piutang atas pembangunan rumah makan tersebut serta telah jelas status kepemilikan rumah makan tersebut atas nama Tergugat yang diperoleh selama hidup bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa point 3.7) dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan objek sengketa 3.8 adalah milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah membuat surat perjanjian sebagaimana bukti T-21 yang isinya menyatakan bahwa apabila Penggugat berselingkuh atau mengawini perempuan lain, maka Penggugat akan keluar dari rumah tersengketa tanpa membawa apa-apa dan kenyataannya Penggugat telah melanggar perjanjiannya tersebut, akan tetapi mengenai isi perjanjian tersebut Penggugat telah membantah dengan mengatakan bahwa pembuatan surat perjanjian itu dalam keadaan terpaksa karena Tergugat melarang Penggugat untuk masuk ke kediaman bersama tersebut dan atas bantahan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan normatif sesuai terhadap hal tersebut dengan di dasarkan pada bukti T-21, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi 5 asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Dengan demikian apabila dihubungkan dengan bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam surat perjanjian tersebut tidak terdapat dua asas hukum perjanjian yaitu pertama, asas kebebasan sebagaimana maksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Semua perjanjian...” berarti perjanjian apapun, di antara siapapun. Tetapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Kedua, tidak terdapat adanya asas Itikad baik (*good faith/tegoeder trouw*) yaitu keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, tidak ada paksaan, dan saling percaya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan surat perjanjian tersebut diakui dan apabila ditinjau dari segi hukum pembuktian memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, akan tetapi isi dan maksud perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan hukum serta bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-21 telah dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa point 3.8 sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa point 3.9 adalah harta milik Penggugat dan Tergugat yang hasilnya selama ini digunakan untuk membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan objek sengketa point 3.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat secara tidak langsung membenarkan bahwa objek sengketa point 3.10 berupa satu petak sawah adalah milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sawah tersebut sedang dalam keadaan gadai dan hasil gadai sawah tersebut digunakan untuk membayar utang Penggugat kepada H. Tahir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Penggugat mengatakan bahwa utang Penggugat kepada H. Tahir hingga saat ini belum dibayar, akan tetapi apabila dihubungkan dengan bukti T- 22 dan T- 23, maka telah terbukti bahwa utang Penggugat kepada H. Tahir telah dibayar oleh Tergugat dengan menggunakan biaya hasil gadai atas sawah (objek sengketa point 3.10). Oleh karena itu tanpa melihat telah adanya proses gadai yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa point 3. 10 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan utang gadai atas objek sengketa tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T-24 dan pengakuan Penggugat dalam persidangan objek sengketa point 3.11 berupa satu unit mobil merk Honda CRV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 dengan Nomor Polisi DD 288 VR telah digadaikan oleh Penggugat ke Perum Pegadaian Cabang Barru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dalam jawabannya, Tergugat mengatakan utang gadai atas mobil tersebut tidak pernah dibayar oleh Penggugat dan tidak diketahui pemanfaatan hasil gadai tersebut oleh Tergugat, sehingga Tergugat selaku istri yang bertanggung jawab mengelola keuangan rumah tangga terpaksa menjual mobil tersebut sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) ke dealer untuk membayar utang gadai Penggugat ke Perum Pegadaian Cabang Barru. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim telah menemukan bukti bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan keadaan terpaksa, sehingga walaupun proses penjualan mobil tersebut tanpa persetujuan Penggugat, namun perbuatan Tergugat tersebut dilakukan untuk memperbaiki nama baik keluarga dan membayar utang Penggugat pada Perum Pegadaian Cabang Barru yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri, maka hasil dari penjualan mobil tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai harta bersama yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menghitung bagian Penggugat dan Tergugat atas penjualan mobil tersebut yaitu sebagai berikut : Hasil penjualan mobil = Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dibagi dua = Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Penggugat dan Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Tergugat. Kemudian bagian Penggugat tersebut dikurangi dengan utang gadai Penggugat atas mobil tersebut yang telah dibayar oleh Tergugat = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jadi sisanya = Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata pada jawabannya dan bukti yang diajukan (T-25 s.d. T-35) Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa point 3.12 berupa satu unit mobil kanvas merk Mitsubishi HD 120 PS Nomor Polisi DD 9425 AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta yang dibeli oleh Tergugat ketika masih hidup bersama dengan Penggugat. Kemudian mobil tersebut dijual oleh Tergugat kepada anak dan menantu Penggugat dan Tergugat untuk digunakan dalam mengembangkan usaha anak dan menantu Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan syarat harga mobil tersebut dikembalikan kepada Tergugat dengan cara diangsur, sehingga saat ini mobil tersebut telah menjadi milik anak dan menantu Penggugat dan Tergugat. Mengenai hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah uang hasil pengembalian harga mobil tersebut, namun oleh karena pengembalian harga mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan dan hasil cicilannya telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan usaha Penggugat dan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat point 3. 12 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengatakan bahwa Penggugat telah menjual mobil kanvas kecil kepada Suardi seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hal itu telah dibuktikan dengan bukti T-36, akan tetapi bukti Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dengan pengakuan bahwa mobil kanvas kecil tersebut tidak atau belum dijual oleh Penggugat dan saat ini mobil tersebut berada dalam penguasaan Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan (*bekentenis, confession*) Penggugat di muka sidang dinilai sebagai bukti lengkap, sehingga hakim tidak boleh menyelidiki kebenaran pengakuan tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. Dengan demikian berdasarkan pengakuan Penggugat atas mobil kanvas kecil seperti yang dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya ada ditangan Penggugat, maka mobil tersebut walaupun tidak dimasukkan dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 3. B berupa utang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti tentang adanya utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat point 3. B tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata objek sengketa sebagaimana posita Penggugat point 3.A (3-1 s.d 3-10) telah sesuai dengan batas-batasnya walaupun ukuran luasnya tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, namun perbedaan antara ukuran dan luas tersebut tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat mengajukan perkara ini hanya berdasarkan pada perkiraan Penggugat yang diketahui selama ini tanpa didukung oleh data yang jelas tentang ukuran dan luas objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa karena antara ukuran dan luas yang terdapat dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat berbeda, maka Majelis Hakim menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan akhir. Hal ini telah sesuai dengan maksud pendapat yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1497/K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959, yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan oleh karena di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang lain adalah milik Tergugat Hal itu pula telah sesuai dengan makna dalil Syar'i dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.



Menimbang, bahwa harta bersama a quo melekat pada diri Tergugat, atau setidaknya tidaknya secara tidak langsung dikuasai oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana isi putusan secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan dengan cara dilelang dan hasil pelelangan tersebut akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terurai di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya, dengan demikian peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama seperti diuraikan dalam gugatan Penggugat point 8, yang telah dilaksanakan oleh Panitera pada tanggal 1 Mei 2012 Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Br harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta pendapatan bersama dalam perkawinan, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, masing-masing pihak separuhnya.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 dengan berita acara Nomor 62/PdT-G/2012/PA.Br dinyatakan sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3..1 Satu petak tanah perumahan seluas $\pm 399 \text{ M}^2$ (21 M x 19 M) yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Alimuddin Taepe.

Sebelah Selatan : Rumah La Tang.

Sebelah Timur : Rumah H. Banri.

Sebelah Barat : Rumah H. Ambo Tang.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3..2 Satu petak sawah seluas $\pm 1254 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Sitti.

Sebelah Selatan : Sawah H. Tike.

Sebelah Timur : Rumah H. Muh. Alimuddin Taepe.

Sebelah Barat : Sawah H. Colleng.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3..3 Satu petak sawah seluas $\pm 2860.4 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Colleng/H.Pati.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Maliha.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Sawah Dg. Manurung, M. Syarif.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3..4 Satu petak tanah perumahan seluas $\pm 491 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung

Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Abbas.

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarif.

Sebelah Timur : Sawah La Pande.

Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3..5 Satu petak Ruko Plaza No 5 dengan luas $\pm 73 \text{ M}^2$ yang terletak di Barru,

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Arsyad.

Sebelah Selatan : Jalan Umum.

Sebelah Timur : Ruko Hj. Munawarah.

Sebelah Barat : Ruko H. Olleng.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3..6 Satu petak tanah seluas $\pm (37 \times 34) \text{ M}^2$ dan rumah (warung makan Indra)

seluas $\pm (13.30 \times 35) \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao,

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perumahan H. Jamaluddin.

Sebelah Selatan : Tanah H. Alimuddin Yunus.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Katenning.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3..7 Satu unit rumah seluas $\pm (9.20 \times 32) \text{ M}^2$ dan tanah seluas $\pm (17 \times 51) \text{ M}^2$

yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau,

Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Husen.

Sebelah Selatan : Sawah H. Tika.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sawah H. Alimuddin Taepe.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3..8 Satu petak sawah seluas \pm 34 are yang terletak di Kampung Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lapande.

Sebelah Selatan : Sawah H. Badaruddin.

Sebelah Timur : Sawah H. Tike.

Sebelah Barat : Rumah Nurdin.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3..9 Satu petak sawah seluas \pm 11.62 are yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Yusuf/H. Tahir.

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Darmawati.

Sebelah Timur : Rumah Takwin/Mahmud.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Patimasang/Asri/H. Kisse

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan harta bersama yang disebutkan dalam point 3 di atas, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
5. Menyatakan uang hasil penjualan satu unit mobil merek Honda CRV tahun 2008 No Polisi DD 288 VR sejumlah Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Masing-masing pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima separuh bagian yaitu Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Bagian Penggugat dikurangi utang gadai Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga memperoleh Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian Tergugat adalah Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan satu unit mobil kampas yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan separuhnya tanpa syarat kepada Penggugat sebagai pemiliknya.
8. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.000,-
(.....satu ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H. Oleh kami Drs. H. Kamaluddin, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet, M.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hawati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Slamet, M.HI

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawati

Perincian biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	800.000,-
4.	Sita Jaminan	Rp.,-
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.000,- (.....satu ribu
	rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)